

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Donor darah adalah suatu proses diambilnya sebagian darah pendonor yang kemudian disimpan di bank darah agar dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh orang lain (Djuardi, 2020). Donor Darah Sukarela (DDS) adalah seseorang dengan keinginan dan keikhlasannya untuk mendonorkan darahnya tanpa ada unsur paksaan apapun. Banyaknya DDS yang rutin donor darah dapat memenuhi kebutuhan darah setiap harinya.

Namun, masih banyak juga masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang kurang untuk mendonorkan darahnya. Hanya sekitar 20% jumlah donor darah sukarela di Indonesia dari total produksi setiap tahunnya, sedangkan sisanya dipenuhi dari donor darah pengganti. Bahkan di beberapa daerah masih didominasi oleh donor darah pengganti, sehingga kurangnya donor darah sukarela bisa menyebabkan stok darah tidak mencukupi kebutuhan (Cahyani, 2019). Pada tahun 2022, dalam 6 bulan terakhir jumlah pendonor sukarela di Kota Malang yaitu bulan Juni sebanyak 5.209 orang, Juli sebanyak 4.026 orang, Agustus sebanyak 5.184 orang, September sebanyak 4.611 orang, Oktober sebanyak 4.597 orang, Nopember sebanyak 4.403 orang, maka total 28.030 orang dari total jumlah penduduk yang mencapai 846.126 jiwa atau hanya sekitar 3,3%. Hal ini membuktikan masih kurangnya minat masyarakat dalam mendonorkan darah dan juga berpengaruh dalam kebutuhan stok darah yang ada di UDD PMI.

Donor darah banyak dijumpai pada usia dewasa muda karena pada usia tersebut sangat rendah terjadi penolakan donor darah. Donor darah menurun pada usia tua diakibatkan karena berbagai alasan yang berhubungan dengan masalah kesehatan (Sinde et al., 2014). Tingginya kasus anemia defisiensi besi di Indonesia terutama pada wanita, menyebabkan banyak wanita tidak dapat mendonorkan darahnya karena kadar Hemoglobin (Hb) yang rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi donor darah (Sinde et al., 2014). Tingkat pendidikan berhubungan dengan kesadaran seseorang untuk mencari informasi mengenai donor darah. Menurut Notoadmodjo, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah mendapatkan informasi dan akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang (Sinde et al., 2014). Sikap dan motivasi seseorang terhadap donor darah juga dapat dipengaruhi oleh rekan kerja dan juga orang yang dianggap berpengaruh seperti atasan atau pimpinan di lingkungan kerja (Sinde et al., 2014).

Upaya yang dilakukan untuk menjaring calon pendonor adalah melalui pembentukan kelompok relawan donor darah yang akan bekerjasama dengan petugas Pencarian dan Pelestarian Donor Darah Sukarela (P2D2S) yang ada di PMI. Kelompok relawan ini akan bertugas memberikan edukasi, motivasi dan menggerakkan masyarakat agar menjadi donor darah sukarela (Eka sudiawati et al., 2023). Pendonor darah sukarela biasanya memiliki prevalensi infeksi menular lewat transfusi darah yang paling rendah, karena tidak ada alasan kuat untuk menutupi semua informasi yang dapat membuat pendonor ditolak untuk mendonorkan darahnya (Septiana et al., 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana karakteristik pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui karakteristik pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kelompok usia pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang Tahun 2022.
- b. Mengidentifikasi jenis kelamin pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang Tahun 2022.
- c. Mengidentifikasi jenis pekerjaan pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang Tahun 2022.
- d. Mengidentifikasi jenis golongan darah pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan referensi maupun informasi tentang karakteristik pendonor darah sukarela di UDD PMI Kota Malang Tahun 2022 yang meliputi kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan dan golongan darah pendonor.

1.4.2 Praktis

- **Bagi Unit Donor Darah PMI Kota Malang**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, saran, maupun evaluasi bagi UDD PMI Kota Malang sebagai pertimbangan dalam kebijakan program sosialisasi dalam pelestarian donor darah sukarela.